

ABSTRAK

PROBLEMATIKA DAN DAMPAK PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA LOLOAN, HUBUNGANYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi Kasus Di Desa Loloan Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara)

Oleh :

Irwanto - Npm : (55891958fh16) – Fakultas Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dan Konsekuensi Perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dilatar belakangi oleh meningkatnya Pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah : 1.pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan cara-cara : menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu Hukum) yang sedang dihadapi. 2. Pendekatan secara sosiologis, melalui suatu ilmu yang dijelaskan tentang hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. 3. Pendekatan secara Adat dengan menuju kelompok oarna yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu. Selanjutnya bahan hukum Normatif tersebut dianalisis dengan metode interpretasi, analisis isi (content analisis) dan argumentasi berlandaskan logika deduktif karna peneliti normative cenderung bersifat kualitatif. Sedangkan bahan hukum empiris dianalisa dengan mempergunakan analisa kualitatif ataupun analisa kuantitatif tergantung jenis data yang dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yaitu (Faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor kurangnya pendidikan yang dimiliki orang tua serta faktor lingkungan dimana

mereka tinggal). Dan Konsekuensi yang dapat diterima oleh para pihak apabila dia tetap ingin melangsungkan perkawinan, maka perkawinannya tidak diakui atau tidak dicatat menurut peraturan perundangn-undangan yang berlaku, atau perkawinan (siri).

Kata Kunci : perkawinan, di bawah umur.